

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	760	Date	February 11,2020
Characters	5632	Exclude Url	

0%	100%	0	30
Plagiarism	Unique	Plagiarized Sentences	Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Menurut sebagian besar ulama yang dimaksud dengan kata marid dalam ayat di atas adalah sakit yang apabila puasa dilakukan akan mengakibatkan penderitaan, kepayahan dan bahaya besar, hal ini disebabkan pemahaman sebahagian besar ulama bahwa yang dimaksud dalam ayat adalah yang mengakibatkan bahaya terhadap orang yang memaksakan diri untuk berpuasa, sedangkan sakit yang mendatangkan bahaya hanyalah sakit berat bukan sakit ringan, lalu bahaya apa yang di timbulkan jika puasa dilaksanakan bagi orang sakit ringan. Lagi pula salah satu tujuan disyarp puasa adalah untuk menguji kemampuan hamba-Nya melaksanakan beban atau ujian yang diberikan sesuai kemampuannya. Dengan demikian tidak boleh meninggalkan puasa jika seseorang tidak hanya sakit jari, luka, sakit gigi, sakit kepala yang tergolong sakit ringan. Selanjutnya mengenai kata shafar yang digunakan dalam ayat di atas, juga dipahami beragam oleh ulama, diantaranya; menurut golongan Zahiriyah dari Atha dan Ibnu Sirin bahwa yang dimaksud dengannya adalah perjalanan dalam artian mutlak tidak memandang apakah perjalanan itu jauh atau dekat, 14 hal ini disebabkan pemahaman golongan Zahiriyah bahwa lafal yang digunakan adalah umum, tanpa diikat dengan sifat perjalanan. Dengan demikian maka boleh meninggalkan puasa, asalkan diganti pada hari-hari yang lain jika seseorang berstatus musafir walaupun sepuluh kilo meter atau kurang maupun lebih dari itu. Sedangkan sebahagian besar ulama yang dimaksud dengan kata shafar dalam ayat di atas adalah perjalanan yang apabila puasa dilakukan akan mengakibatkan penderitaan, kepayahan, dan bahaya besar, 15 hal ini disebabkan pemahaman sebahagian besar ulama bahwa perjalanan yang mendatangkan bahaya hanyalah perjalanan jauh bukan perjalanan dekat, jika perjalanan dekat dibolehkan juga meninggalkan puasa, lalu bahaya apa yang ditimbulkan perjalanan dekat. Lagi pula salah satu tujuan disyariatkan puasa adalah untuk menguji kemampuan hamba-Nya melaksanakan beban atau ujian yang diberikan, dengan demikian tidak boleh meninggalkan puasa jika perjalanan hanya sepuluh kilometer atau kurang. Selanjutnya mengenai kata yutiquna ulama menafsirkan kepada beberapa hal diantaranya : orang tua yang telah lanjut usia, orang sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh, para pekerja yang mata pencahariannya bekerja berat sepanjang hidupnya, seperti buru kasar, narapidana yang dihukum berat, wanita hamil, dan wanita yang sedang menyusukan anaknya 16. Hakikatnya ulama mengatakan kata ini mengandung hal yang memberatkan jika puasa dilakukan. 2. Udzur meninggalkan puasa dalam konteks hadits. Sebenarnya banyak hadits yang berbicara tentang bolehnya meninggalkan puasa jika seseorang berat untuk melaksanakannya, namun dari sekian banyak tersebut hadits lebih berbicara tentang bolehnya berbuka bagi orang yang dalam perjalanan. Udzur meninggalkan puasa dalam konteks fiqh. Sebenarnya berbicara dalam konteks fiqh yang udzur untuk tidak berpuasa, banyak hal terkait dengannya di antaranya : sakit dan dalam perjalanan serta berat berpuasa yang bagaimana dibolehkan untuk tidak berpuasa, lalu bagaimana status wanita hamil atau wanita yang sedang menyusukan anaknya jika berat untuk berpuasa, apakah bagi mereka cukup qadha saja di hari-hari yang lain atau baginya qadha dan membayar fidyah, kemudian jika harus mengqadha bagi orang yang meninggalkan puasa bulan Ramadhan, bagaimana proses pengqadhaannya, apakah harus diganti berturut-turut di hari-hari yang lain atau bagaimana? Menurut Jumhur Ulama orang sakit atau dalam perjalanan dan yang berat mengerjakan puasa yang dimaksud di sini adalah orang jika akan puasa dipaksakan akan mendatangkan bahaya besar, 18 hal ini didasarkan kepada sebab-sebab turunnya ayat yang mengaitkan dengan bahaya jika puasa dipaksakan. Selanjutnya mengenai status wanita hamil dan wanita yang sedang menyusukan anaknya, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbal jika khawatir akan mendatangkan bahaya jika puasa dilakukan juga akan bagi dirinya dan anaknya maka baginya cukup qadha saja, tanpa harus membayar fidyah, akan tetapi jika khawatir atas anaknya saja maka baginya qadha dan membayar fidyah. Kemudian mengenai manakah yang lebih baik puasa atau berbuka bagi orang yang sedang dalam perjalanan menurut Imam Malik, Imam Abu Hanafiah, dan Imam Syafi'i lebih baik puasa dan dalam perjalanan jika kuat dan tidak dikawatirkan menimbulkan bahaya baginya, Analisa Penulis Mengenai hal-hal yang tidak berbeda pandangan ulama, maka penulis lebih condong setuju dengan pandangan ulama tersebut karena

yang tidak berbeda pendapat ulama, maka penulis lebih cenderung setuju dengan pandangan ulama tersebut, karena pemahamannya sejalan dengan al-Qur'an dan Sunnah, namun mengenai perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang maksud marid dan shafar yang membolehkan orang-orang beriman untuk meninggalkan puasa, maka penulis lebih cenderung kepada pendapat Jumhur ulama yang mengatakan bahwa, hanya orang-orang merasa khawatir akan bahaya bagi dirinya yang boleh meninggalkan puasa, hal ini berdasarkan sebab turunnya surat al-Baqarah ayat 184 tersebut di atas. Lagi disyaratkan puasa adalah untuk menguji umat Islam terhadap beban yang diberikan, apakah mereka mampu melewati ujian-ujian itu atau tidak. E. Kesimpulan Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meninggalkan puasa hanya boleh dilakukan jika paksakan akan mendatangkan bahaya bagi orang yang melaksanakannya, bukan sekedar sakit atau dalam perjalanan biasa, begitupun sebenarnya dengan orang tua lanjut usia, hanya berlaku jika puasa dipaksakan akan mendatangkan bahaya baginya. Hal ini penting dipahami karena salah satu tujuan puasa disyariatkan untuk menguji keimanan manusia, apakah ia sanggup atau tidak.

Sources

Similarity